



## **Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah Di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**

**Azmi<sup>1</sup> Deska Zulkarnain<sup>2</sup>**

Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun  
alazzamazmi@gmail.com, deskaalhaqi@gmail.com

Received : Maret 5, 2020; Accepted : April 17, 2020  
DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(1).4997

### **Abstract**

*Governments have an obligation to make the arrangement and control of the coastal areas as mentioned in the Act - Act No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island - Small Island in Article 17 paragraph (4), which permits the location can not be given to the core area in the conservation area, sea lanes, the port area and the public beach. Then described in Law - Law No. 1 of 2014 About the Management of Coastal and Island - Small Island, namely monitoring, utilization, control, planning. Nor has the district head in this case must be able to supervise, utilize, control, and planning for development of existing dikawasannya seashores. Riau Island Province is one of the provinces in Indonesia with thousands of islands. One is that many districts Moro coastal areas so that the sub-district should be able to reduce the number of existing development dikecamatan Moro seashores. Berdasarkan where such rules are found to be indicators of control, utilization, control and planning. But in practice there are still many problems that can be seen in the field, namely the construction of the District Moro seashores are still many and such left alone, and if camat in this case as a sub-district leader was silent and no enforcement does. The purpose of this study was to mengetahui extent of camat role in the discipline of existing buildings on the seashores have been implemented or not. The focus of this research is the Moro East Village and Village Pauh, with quantitative methods. Where after conducting the research and data processing and analysis found the conclusion that the role of district head in the discipline construction of houses on the seashores in the district Moro is in the category of "less Acting", because the Head is not doing demolition on the building located on the seashores dikecamatan Moro it is because camat not do monitoring, utilization, control, and planning on coastal areas in the district Moro Karimun Regency of Riau Islands province.*

**Key Words :** Role, Curbing, Development

### **Abstrak**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan penertiban kawasan pesisir pantai seperti disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil pada pasal 17 ayat (4) yaitu izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum. Kemudian dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil yaitu pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, perencanaan. Begitu juga halnya camat dalam hal ini harus bisa mengawasi, memanfaatkan, mengendalikan, dan merencanakan pembangunan dipesisir pantai yang ada dikawasannya. Provinsi kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dengan ribuan pulau. Salah satunya adalah kecamatan Moro yang banyak kawasan pesisir pantai sehingga Camat harus bisa menekan angka pembangunan yang ada dipesisir pantai Dikecamatan Moro. Dimana berdasarkan aturan tersebut didapati indikator yaitu pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, dan perencanaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masalah-masalah yang dapat dilihat dilapangan yaitu pembangunan dipesisir pantai Kecamatan Moro masih banyak dan seperti dibiarkan saja, dan seakan camat dalam hal ini sebagai

pemimpin kecamatan hanya diam saja dan tidak ada penertiban yang dilakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran camat dalam menertibkan bangunan yang ada dipesisir pantai telah dilaksanakan atau belum. Adapun fokus penelitian ini adalah Kelurahan Moro Timur dan Desa Pauh, dengan metode kualitatif. Dimana setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data dan analisis didapati kesimpulan bahwa peranan camat dalam menertibkan pembangunan rumah dipesisir pantai di kecamatan Moro berada dalam kategori “kurang Berperan”, karena Camat belum melakukan penertiban atas bangunan yang berada dipesisir pantai dikecamatan Moro hal ini dikarenakan camat tidak melakukan pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, dan perencanaan atas kawasan pesisir pantai yang ada di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

**Key Words :** Peranan, Penertiban, Pembangunan

## **Pendahuluan**

Kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pesisir pun terjadi. Luas dan panjang garis pantai tentu akan menjadi potensi yang luar biasa untuk pembangunan. Kawasan pantai umumnya sangat menarik para nelayan untuk membangun rumah karena ingin dekat dengan tempat bekerja mereka sebagai penangkap ikan dilaut. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak nelayan yang kesulitan untuk berlabuh ditepi pantai karena sudah banyak bangunan milik perorangan yang didirikan digaris pantai bahkan menjorok kelaut dan hampir sama dengan panjang pelabuhan dan berada di kawasan pelabuhan yang mengakibatkan kawasan pelabuhan adalah kawasan bebas bangunan menjadi tidak terlaksana dengan baik. Tentu saja fenomena ini telah melunturkan fungsi sosial dari laut sebagai aset yang merupakan milik seluruh manusia.

Perilaku manusia yang terus merusak lingkungan pantai, dengan cara membangun rumah di pesisir pantai bahkan hingga menjorok ke laut dan

hampir sama dengan panjang pelabuhan merupakan perilaku yang secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan laut, bahkan banyak yang membangun rumah tanpa izin dikawasan bebas bangunan seperti disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil pada pasal 17 ayat (4) yaitu izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum. Membangun di tepi pantai dengan konsep yang salah selain bisa dianggap melanggar hukum, juga bisa berakibat buruk bila ada bencana alam. Pembangunan di tepi pantai memiliki standar–standar atau teknik–teknik untuk mengantisipasi gelombang pasang, gempa bumi dan tsunami. Status tanah Negara pada kawasan Pantai tersebut mengisyaratkan bahwa negara dalam hal pemerintah yang berhak menguasai dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pantai semata – mata difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya serta harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan. Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatannya tersebut, bisa dengan jalan kontrol memberikan izin

pemanfaatan bagian – bagian tanah kawasan pantai pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan, Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk Provinsi Kepulauan di Indonesia. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten, dan 2 Kota, 47 Kecamatan serta 274 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama dan berpenduduk. Dengan luas wilayahnya sebesar 252.601km<sup>2</sup>, yang sebagian besarnya merupakan lautan.

Kabupaten Karimun memiliki 12 kecamatan, 42 desa dan 29 kelurahan. 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun yaitu Kecamatan Buru, Kecamatan Durai, Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Moro, Kecamatan Tebing, Kecamatan Belat, Kecamatan Pulau Kundur.

Kecamatan Moro adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Kecamatan Moro memiliki luas wilayah 581 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 17.577 jiwa. Kecamatan Moro terdiri dari 10 desa yaitu Desa Pulau Moro, Desa Pauh, Desa Sugie, Desa Keban, Desa Niur Permai, Desa Selatmie, Desa Rawa Jaya, Desa Buluh patah, Desa Tj.Pelanduk, Desa Jang, dan 2 kelurahan yaitu Kelurahan Moro dan Kelurahan Moro Timur, dan pusat pemerintahannya terletak di kelurahan Moro Timur. Kecamatan Moro berbatasan langsung

dengan kota Batam disebelah utara, Kecamatan Durai disebelah selatan, Kecamatan Kundur Utara disebelah barat, dan Kota Batam disebelah timur. Wilayah kecamatan Moro terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar, jumlah keseluruhan pulau di Kecamatan Moro adalah 85 pulau, dimana hanya 19 pulau yang berpenghuni. Kecamatan Moro merupakan salah satu pulau terbesar di Kabupaten Karimun yang mana terdapat banyak bangunan yang berada dipesisir pantai dan yang membangun pada kawasan bebas bangunan yaitu pada kawasan pelabuhan. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada pasal 17 ayat (4) dikatakan bahwa izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti dikawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada pasal 4 Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pengelolannya adalah sebagai berikut Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan

1. Konservasi
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Penelitian dan Pengembangan
4. Budi daya Laut
5. Pariwisata
6. Usaha Perikanan dan Kelautan serta industri perikanan secara lestari
7. Pertanian Organik
8. Peternakan, dan/atau
9. Pertahanan dan Keamanan Negara

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Kewenangan atributif adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 atau Undang-undang tertentu kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu, sedangkan kewenangan delegatif/derivatif adalah kewenangan

yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu dibawahnya, untuk mengeluarkan suatu pengaturan lebih lanjut atas sesuatu peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.

Camat dalam hal ini membantu Bupati/Walikota untuk memberikan rekomendasi tentang pemberian izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kewenangan delegatif yakni kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu dibawahnya, untuk mengeluarkan suatu pengaturan lebih lanjut atas sesuatu peraturan perundang-undang yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif, karena banyaknya bangunan yang ada di wilayah pesisir pantai Kecamatan Moro yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang 27 Tahun 2007 Pasal 37 "Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Kecamatan tugas Camat sesuai dengan pasal 15 ayat (1) tugas umum Camat adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapam dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas Camat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara umum dan membina pemerintahan desa dan kelurahan
- b. Pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan menataan dan pembinaan
- e. Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan.

Arti penting penertiban adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemanfaatan serta suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara dan daerah agar tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan, bentuk penertiban yang

dilakukan dapat secara langsung dan tidak langsung.

Dalam menertibkan bangunan dipesisir pantai Camat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menata dan menertibkan bangunan dipesisir pantai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten karimun tahun 2011-2031 pada pasal 96 ayat (7).

### **Tinjauan Pustaka**

Pemerintahan berasal dari bahasa pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah adalah lembaga-lembaga atau badan publik yang memiliki fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara (Syafiie, 2005:20).

Secara etimologi kata Pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe menjadi kata pemerintah, berarti badan atau badan elit yang melakukan tugas mengurus negara, serta mendapat akhiran an sehingga menjadi kata pemerintahan prihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan atau organ yang berkuasa memiliki legitimasi (syafiie, 2005:3).

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayanan publik, baik warga negara asing maupun siapa saja

yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah Indonesia.

Menurut Ndraha (2003:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Pada dasarnya, proses-proses itu kumulatif proses demand-supply, produksi konsumsi, pemasaran, penjualan distribusi ekspedisi, pembelian, penerimaan, penggunaan dan evaluasi feedback.

Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan satu atau lebih telah ditetapkan oleh pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. (Ndraha, 1987:53).

Peranan menurut Soekanto (2007:212): "Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan".

Menurut Soekanto (2007:213) mencangkup sedikit tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social kemasyarakatan.

Menurut Kansil dan Cristine (2003:190) Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan

aparatur pemerintahan untuk mewujudkan dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penertiban berasal dari kata "tertib" yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan.

Selanjutnya menurut Poerwadarminta (1958 : 183) tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib program, tertib hukum, yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku yang baik, dalam pergaulan, keadaan serta teraturan baik.

Defenisi ketertiban umum di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Pengertian Pembangunan menurut Suryabrata (2006) adalah suatu proses perubahan sosial yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Menurut Arikunto (2006) Pengertian Pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Arikunto (2006) mengungkapkan Pengertian Pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial.

Pendapat Rohani (2004) mengenai definisi dari Pengertian Pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.

## Metode

Dari permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe dari penelitian ini adalah berbentuk diskriptif, yaitu menerapkan dan menguraikan serta

menganalisis data yang di peroleh baik melalui dokumen, kuesioner, wawancara serta observasi dengan metode kualitatif sehingga data yang tersajikan dari fakta yang terjadi dilapangan dapat diungkapkan melalui uraian, jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Ex Post Facto*. Penelitian *Ex Post Facto* suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiono dalam Riduwan, 2005 : 50) dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas tentang Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah Di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

## Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Moro mempunyai tugas membina dan menertibkan pembangunan rumah di pesisir pantai, camat sebagai pemegang hak pengelolaan memegang peranan dalam mengendalikan dan menertibkan pembangunan rumah di pesisir pantai kecamatan moro, bisa dengan jalan kontrol memberikan izin pemanfaatan bagian – bagian tanah kawasan pantai pada pihak ketiga maupun dengan melakukan penyuluhan dan penertiban pembangunan rumah. Peranan camat dalam menertibkan bangunan rumah di pesisir pantai kecamatan moro dalam pelaksanaannya dapat diketahui keberhasilannya dilihat dari indikator-indikator yang menjadi tolak ukur tentang berhasil tidaknya peranan camat dalam menertibkan bangunan rumah dipesisir pantai.

## Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya yang dilakukan oleh Camat dalam mengawasi pembangunan rumah dipesisir pantai Kecamatan Moro. Yang mana diambil sampel dari Kecamatan Moro, Kelurahan Moro Timur, Desa Pauh, dan Kepala SatPol PP serta pemilik rumah, pemilik ruko, dan pemilik hotel.

Dari Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, masing-masing responden terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dan Kepala Desa, serta Kepala SatPol PP, sehingga didapatkan tanggapan responden tersebut untuk indikator pengawasan. Indikator pengawasan distribusinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.

Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak Pemerintah Mengenai Indikator Pengawasan

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Pengawasan Langsung	2	-	3	5
2	Pengawasan Tidak Langsung	2	1	2	5
3	Melakukan Evaluasi	2	-	3	5
Jumlah		6	1	8	15
Rata-rata		2	-	3	5
Persentase (%)		40%	-	60%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil distribusi tanggapan responden terdiri dari Pihak Pemerintah berada pada kategori kurang baik. Dimana 2 atau 40% berada pada kategori berperan, sedangkan pada kategori kurang berperan tidak ada responden yang memberi tanggapan, dan 3 atau 60% mengatakan tidak berperan.

Sedangkan bagi responden yang terdiri dari pemilik bangunan memberi tanggapan tentang Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten

Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan indikator pengawasan seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 2.

Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik Bangunan Mengenai Indikator Pengawasan

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Pengawasan Langsung	21	37	50	107
2	Pengawasan Tidak Langsung	18	14	75	107
3	Melakukan Evaluasi	11	16	80	107
Jumlah		50	67	205	330
Rata-rata		17	22	68	107
Persentase (%)		16%	21%	63%	100%

Sumber : Data Olahan penelitian 2020

Dari tabel diatas yang diambil dari responden pemilik bangunan dalam Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat bahwa 17 atau 16% responden menanggapi Berperan, sedangkan 22 atau 21% responden menanggapi Kurang Berperan, sedangkan 68 atau 63% responden mengatakan Tidak Berperan.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan ditemukan bahwa dalam Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau belum ada memberikan pengawasan secara maksimal kepada Pihak Pemerintah, dan Pemilik bangunan yang menjadi responden bagi penulis. Maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai indikator pengawasan berada pada kategori Tidak Berperan dengan persentase 60% bagi responden pihak pemerintah dan 63% bagi responden Pemilik Bangunan. Dari data diatas dapat diketahui peran camat dalam pengawasan pembangunan dipesisir pantai tidak berfungsi



sebagaimana mestinya, dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membangun rumah atau bangunan lainnya dipesisir pantai sehingga membuat pesisir pantai Kecamatan Moro terlihat sesak oleh bangunan warga.

Salah satu responden yaitu Kepala Desa Pauh memberikan gambaran bahwa “selama ini untuk melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung camat belum pernah melakukan tugasnya mungkin dikarenakan kesibukan dinas yang mengikat.”

“kita sudah melakukan pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung serta melakukan evaluasi bagi pemilik bangunan rumah dipesisir pantai Kecamatan Moro baik itu Kelurahan Moro Timur dan Desa Pauh”

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Camat Moro pihaknya telah melakukan pengawasan baik itu langsung maupun tidak langsung serta telah melakukan evaluasi bagi pemilik bangunan rumah dan ruko dipesisir pantai, disisi masyarakat dan Kelurahan serta Desa mereka merasa tidak pernah ada pengawasan yang dilakukan baik oleh camat maupun aparaturnya sehingga hal ini menjadi hal yang menarik karena camat mengatakan telah melakukan pengawasan termasuk didalamnya melakukan evaluasi bagi pemilik bangunan dipesisir pantai.

### Pemanfaatan

Pemanfaatan lahan atau tempat dipesisir pantai merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang lingkup untuk melastarikan dan menjaga ekosistem pantai. Dalam hal ini yang akan dilihat adalah bagaimana Camat Moro memanfaatkan pesisir pantai sebagai ekosistem kelestarian alam bukan sebagai tempat untuk bangunan rumah ataupun bangunan lainnya, jika dilihat dari

kenyataannya banyak pesisir pantai di Kecamatan Moro dimanfaatkan sebagai lahan bangunan rumah dan ruko. Dalam hal ini akan dilihat tanggapan responden yang berasal dari Pihak Pemerintah, dan Pemilik Bangunan terhadap indikator pemanfaatan pada penelitian Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel. 3.  
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak Pemerintah Mengenai Indikator Pemanfaatan

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Memelihara Kawasan Pesisir Pantai	1	1	3	5
2	Melestarikan	2	1	2	5
3	Memanfaatkan	1	1	3	5
Jumlah		4	3	8	15
Rata-rata		1	1	3	5
Persentase		20%	20%	60 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden dari Pihak Pemerintah, distribusi tanggapan responden mengenai indikator pengawasan berada dalam kategori **Tidak Berperan** dimana 1 atau 20% berada pada kategori Berperan, sedangkan 1 atau 20% berada dalam kategori kurang berperan, sedangkan 3 atau 60% responden berada dalam kategori tidak berperan.

Jika dilihat dari distribusi tanggapan dari Pemilik Bangunan terhadap indikator pemanfaatan pada penelitian Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.  
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik Bangunan Mengenai Indikator Pemanfaatan

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Memelihara Kawasan Pesisir Pantai	20	32	55	107
2	Melestarikan	10	26	71	107
3	Memanfaatkan	13	17	77	107
Jumlah		43	75	203	321
Rata-rata		14	25	68	107
Persentase		13%	23%	64%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dilihat dari tabel diatas tanggapan responden dari Pemilik Bangunan terhadap indikator pemanfaatan, 14 atau 13% pada kategori berperan, 25 atau 23% berada pada kategori Kurang Berperan, sedangkan 68 atau 64% responden berada pada kategori Tidak berperan.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden dari Pemilik Bangunan terhadap indikator pemanfaatan berada pada kategori Tidak Berperan dengan persentase 64 %. Dalam pemanfaatan kawasan dipesisir pantai seharusnya camat dapat memanfaatkannya untuk keperluan umum atau kebutuhan publik ini dapat dilihat dari hasil persentase diatas dimana camat kurang berperan dalam pemanfaatan kawasan pesisir pantai.

Dari observasi penulis langsung dilapangan ditemukan bahwa peranan camat dalam memanfaatkan pesisir pantai belum terlaksana dengan semestinya karena banyak bangunan rumah yang berdiri di pesisir pantai. Kemudian dari sisi Kecamatan Moro, Camat Kecamatan Moro mengatakan bahwa mereka telah melakukan pemanfaatan kawasan pesisir pantai yang digunakan untuk sarana dan prasarana umum dan untuk kebutuhan kecamatan Moro. Tetapi yang terlihat bangunan yang berada kawasan pesisir pantai Kecamatan Moro masih banyak yang berdiri tegak dan tidak

termanfaatkan untuk sarana umum tetapi untuk tempat tinggal dan tempat usaha pemilik bangunan.

Dengan adanya perbedaan ini ada hal yang menarik yang terjadi dalam pemanfaatan kawasan pesisir pantai di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

Dari tanggapan keseluruhan responden dapat dijelaskan bahwa penelitian Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kategori Tidak Berperan dengan persentase dari responden Pihak Pemerintah berkisar 60 % dan responden dari Pemilik Bangunan 64 %.

### Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menetralsir bangunan dipesisir pantai, dengan pengendalian bangunan dipesisir pantai tidak dapat dibangun sehingga mengganggu pelestarian pesisir pantai. Pengendalian pembangunan seharusnya dilakukan oleh camat dan aparaturnya kecamatan.

Dalam hal ini akan dilihat bagaimana tanggapan responden dalam indikator pengendalian yang dilakukan oleh camat apakah berjalan sesuai dengan baik. Untuk itu penulis mendistribusikan bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Pihak Pemerintah, dan Pemilik Bangunan, dimana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5.  
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak  
Pemerintah Mengenai Indikator Pengendalian

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Mengendalikan laju pembangunan	2	-	3	5
2	Merencanakan pemanfaatan pembangunan kawasan pesisir	2	2	1	5
3	Menekan pembangunan dipesisir pantai	2	-	3	5
Jumlah		6	2	7	15
Rata-rata		2	1	2	5
Persentase (%)		40 %	20 %	40%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil distribusi tanggapan responden dari Pihak Pemerintah dimana 2 atau 40% berada pada kategori Berperan, sedangkan 1 atau 20% responden berada pada kategori Kurang Berperan, dan 2 atau 40% responden berada pada kategori Tidak Berperan.

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden Pihak Pemerintah tentang Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berada pada kategori Tidak Berperan dengan persentase 40 %, karena jumlah dari responden lebih banyak yang menyatakan tidak berperan yaitu sebanyak 7 orang.

Dari hasil distribusi tanggapan responden tentang indikator pengendalian dari Pemilik Bangunan tentang Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 6.  
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik  
Bangunan Mengenai Indikator Pengendalian

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Mengendalikan laju pembangunan	14	11	82	107
2	Merencanakan pemanfaatan pembangunan kawasan pesisir	10	14	83	107
3	Menekan pembangunan dipesisir pantai	5	5	97	107
Jumlah		29	30	262	321
Rata-rata		10	10	87	107
Persentase (%)		9 %	9 %	82 %	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden dari Pemilik Bangunan dari hasil distribusi tanggapan responden tentang indikator pengendalian dimana 10 atau 9% responden dalam kategori Berperan, sedangkan 10 atau 9% berada pada kategori Kurang Berperan dan 87 atau 82% responden berada pada kategori Tidak Berperan.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa distribusi tanggapan responden tentang indikator pengendalian yang diambil dari responden dari Pemilik Bangunan berada pada kategori Tidak Berperan dengan persentase 82%. Dalam pengendalian laju pembangunan dipesisir pantai Camat harus bisa mengendalikan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengendalian pembangunan dikawasan pesisir pantai seharusnya bisa dilakukan dengan baik karena bisa merusak ekosistem alam yang ada dipesisir pantai. Dalam hal ini camat harus mampu memberikan peringatan dan pengendalian serta menekan pembangunan rumah atau bangunan lain dipesisir pantai.

Selanjutnya menurut Camat Kecamatan mengatakan bahwa :

“kami telah melakukan pengendalian pembangunan dikawasan pesisir pantai sesuai dengan aturan yang ada, maka pembangunan dikawasan pesisir pantai sudah dapat dikendalikan”

Berdasarkan kutipan pernyataan oleh camat diatas, pihak telah melakukan pengendalian pembangunan dikawasan pesisir pantai yang ada diwilayahnya.

Jadi berdasarkan tanggapan atau alasan yang disampaikan oleh camat, Camat hanya memperingatkan bahwa pembangunan dipesisir pantai menyalahi aturan dengan ucapannya saja, masyarakat dan para pemilik bangunan tidak ada yang mendapat peringatan resmi, SatPol PP juga tidak mendapat koordinasi langsung dari kecamatan untuk menertibkan bangunan dipesisir pantai.

Berdasarkan observasi yang dilakukan langsung dilapangan oleh penulis maka tanggapan responden atas indikator pengendalian ini berada pada kategori **Tidak Berperan** dengan persentase tanggapan dari responden Pihak Pemerintah sebesar 40 % dan tanggapan responden dari Pemilik Bangunan sebesar 82 % .

## Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu cara untuk membangun sebuah kawasan pesisir pantai, dengan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan pesisir pantai dapat tertata dengan baik dan benar dan diperuntukan untuk sarana umum baik pemerintah maupun masyarakat. Perencanaan untuk membangun dipesisir pantai harus tepat sasaran dan ditata dengan baik. Camat dalam hal ini Camat Moro harus merencanakan pembangunan pesisir pantai dengan cermat agar tidak terjadi

tumpang tindih peruntukan kawasan pesisir pantai.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan perencanaan oleh camat dikawasan pesisir pantai belum terlaksana dengan baik, ini dikarenakan banyaknya bangunan perumahan warga sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha dan penginapan serta hotel yang dibangun oleh masyarakat tanpa ada perencanaan dari pihak kecamatan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari tabel distribusi responden untuk indikator perencanaan. Responden yang dimaksud adalah Pihak Pemerintah dan Pemilik Bangunan :

Tabel. 7.

Distribusi Tanggapan Responden Dari Pihak Pemerintah Mengenai Indikator Perencanaan

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Perencanaan pembangunan pesisir pantai	3	1	1	5
2	Perencanaan dalam pemanfaatan pembangunan	2	2	1	5
Jumlah		5	3	2	10
Rata-rata		3	1	1	5
Persentase (%)		60 %	20 %	20 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden dari Pihak Pemerintah untuk indikator pengawasan. 3 atau 60% berada pada kategori berperan, sedangkan 1 atau 20% responden berada pada kategori kurang berperan, sedangkan 1 atau 20% responden berada pada kategori tidak berperan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang terdiri dari Pihak Pemerintah terhadap indikator perencanaan untuk penelitian Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berada pada kategori **Berperan**.

Sedangkan bagi responden yang terdiri dari Pemilik Bangunan distribusi tanggapan tentang indikator perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 8.  
Distribusi Tanggapan Responden Dari Pemilik Bangunan Mengenai Indikator Perencanaan

No	Item Penelitian	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Perencanaan pembangunan pesisir pantai	13	11	83	107
2	Perencanaan dalam pemanfaatan pembangunan	12	11	84	107
Jumlah		25	22	167	214
Rata-rata		12	11	84	107
Persentase (%)		11 %	10 %	79 %	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden yang terdiri dari Pemilik Bangunan terhadap indikator perencanaan dimana 11 atau 10% dalam kategori Berperan, sedangkan 12 atau 11% responden berada dalam kategori Kurang Berperan, sedangkan 84 atau 79% responden berada dalam kategori Tidak Berperan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator perencanaan Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan responden Pemilik Bangunan berada pada kategori **Tidak Berperan** dengan persentase 79%. Dalam hal ini peran Camat Moro dalam Perencanaan pembangunan dipesisir pantai kurang berperan karena masih banyak bangunan dipesisir pantai yang masih berdiri dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan tabel diatas dan observasi penulis dilapangan dapat diketahui bahwa peranan camat dalam menertibkan pembangunan dikawasan

pesisir pantai tidak berjalan dengan baik ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui atau tidak mendapat informasi yang jelas untuk pembangunan dipesisir pantai. Menurut warga camat dalam merencanakan kawasan pesisir pantai tidak pernah memberitahukan seperti apa rencana pembangunan pesisir pantai kepada warga sehingga warga terus membangun perumahan dipesisir pantai tanpa ada yang memberikan sanksi.

Menurut Camat Kecamatan Moro menjelaskan bahwa perencanaan pesisir pantai sebagai berikut :

“perencanaan pesisir pantai hanya untuk pelabuhan dan peruntukan umum kawasan pesisir umumnya tetapi pembangunan oleh warga terus meningkat, warga boleh saja membangun perumahan dengan hitungan jarak 30 m dari bibir pantai”

Berdasarkan pernyataan camat Moro diatas pihaknya juga telah merencanakan kawasan pesisir diperuntukan untuk apa dan telah dijelaskan juga bahwa pembangunan perumahan atau tempat usaha boleh dilakukan 30 m dari bibir pantai kearah darat, tetapi yang terlihat banyak bangunan yang melebihi aturan yang diberikan.

Berdasarkan observasi langsung dilapangan, dapat disimpulkan bahwa camat belum berperan dalam menertibkan bangunan rumah dipesisir pantai sehingga bangunan rumah milik warga semakin banyak. Dapat disimpulkan bahwa pada indikator perencanaan dengan tanggapan dari keseluruhan responden Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berada pada kategori Kurang Berperan dengan persentase 79 %

Dari keseluruhan indikator yang penulis distribusikan untuk mendapat tanggapan responden dapat disimpulkan

bahwa peranan camat dalam menertibkan bangunan rumah dipesisir pantai belum berjalan dengan baik dan optimal.

Hal ini dapat dilihat dari tabel rekapitulasi hasil penelitian yang penulis utarakan diatas.

Tabel. 9.

Rekapitulasi Jawaban Responden Pihak Pemerintah Berdasarkan Indikator Pengawasan, Pemanfaatan, Pengendalian, Perencanaan.

No	Indikator	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Pengawasan	2	-	3	5
2	Pemanfaatan	1	1	3	5
3	Pengendalian	2	1	2	5
4	Perencanaan	3	1	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data olahan penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil rekapitulasi jawaban responden berdasarkan semua indikator berada dalam kategori tidak berperan ini berdasarkan jumlah persentasi yang penulis temui berdasarkan distribusi pertanyaan yang penulis sebarakan. Dari keseluruhan indikator kategori tidak berperan sebanyak 2 orang atau 40 %, ini menyatakan bahwa peran camat dalam menertibkan bangunan dikawasan pesisir pantai tidak berjalan sebagai mana mestinya. Sedangkan kategori berperan sebanyak 2 orang atau 40 %. Dengan jumlah persentase yang sama maka penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan camat dalam menertibkan bangunan dikawasan pesisir pantai berada dikategori tidak berperan karena jumlah responden yang menyatakan bahwa camat tidak berperan lebih banyak yaitu 9 orang.

Tabel. 10.

Rekapitulasi Jawaban Responden Pemilik Bangunan Berdasarkan Indikator Pengawasan, Pemanfaatan, Pengendalian, Perencanaan.

No	Indikator	Tipe Penilaian			Jumlah
		B	KB	TB	
1	Pengawasan	17	22	68	107
2	Pemanfaatan	14	25	68	107
3	Pengendalian	10	10	87	107
4	Perencanaan	12	11	84	107
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>68</b>	<b>307</b>	<b>428</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>13</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>107</b>
<b>Persentase</b>		<b>12%</b>	<b>16%</b>	<b>72%</b>	<b>100 %</b>

Sumber : data olahan penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat rekapitulasi jawaban responden Pemilik Bangunan berdasarkan keseluruhan indikator berada dalam kategori tidak berperan sebanyak 77 orang atau 72 % , dimana dalam hal ini responden Pemilik Bangunan menyatakan pendapatnya bahwa peran camat dalam menertibkan bangunan dikawasan pesisir pantai tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya bangunan yang berada dikawasan pesisir pantai.

Dari hasil rekapitulasi persentase tanggapan responden dari Pihak Pemerintah, dan Pemilik Bangunan dapat dilihat bahwa Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah Dipesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau kurang berperan karena masih banyak bangunan rumah dan belum bisa dikendalikannya pembangunan oleh camat dipesisir pantai tersebut, hal ini dapat dilihat dari tabel-tabel dan penjelasan yang telah penulis utarakan diatas.

Dari hasil jawaban responden terhadap semua indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 11.  
Rekapitulasi Dari Jawaban Keseluruhan Responden  
Terhadap Semua Indikator

No	Indikator	Tipe Penilaian			Jumlah
		Pihak Pemerintah dan Pemilik Bangunan			
		B	KB	TB	
1	Pengawasan	19	22	71	112
2	Pemanfaatan	15	26	71	112
3	Pengendalian	12	11	89	112
4	Perencanaan	15	12	85	112
Jumlah		61	71	316	448
Rata-rata		15	18	79	112
Persentase		13%	16%	71%	100%

Sumber : Data olahan penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang penulis dapatkan dari seluruh responden terhadap keseluruhan indikator yang menyatakan Berperan sebanyak 15 atau 13%, Kurang Berperan sebanyak 18 atau 16%, dan yang menyatakan Tidak Berperan sebanyak 79 atau 71%. Jadi dari keseluruhan indikator lebih banyak responden memberikan jawaban Tidak Berperan hal ini dapat dilihat masih banyaknya bangunan yang berada di kawasan pesisir pantai Kecamatan Moro.

Jadi hasil penelitian dari Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kategori Tidak Berperan.

### Kesimpulan

Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai. Kemudian bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian dilanjutkan dengan saran untuk menjadikan kedepannya Camat

Kecamatan Moro dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini mengenai Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai berada pada kategori "Tidak Berperan", dapat dilihat dari penjelasan dan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan. Peran Camat dalam menertibkan bangunan dipesisir pantai belum terlaksana dengan baik dan optimal, karena masih banyaknya bangunan dipesisir pantai yang menyalahi aturan.
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Peranan Camat Moro Dalam Menertibkan Pembangunan Rumah di Pesisir Pantai, dimana hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Kurangnya penekanan yang dilakukan oleh camat dalam pembangunan rumah dipesisir pantai untuk perumahan warga, tempat usaha, penginapan dan hotel sehingga membuat pembangunan semakin menjadi dan membuat kawasan pesisir pantai menjadi kurang efektif dan peran camat belum berjalan dengan sempurna.
  - b. Kurangnya koordinasi camat dengan pihak terkait untuk merencanakan pembangunan pesisir pantai sehingga banyak masyarakat yang membangun

bangunan dipesisir pantai yang menyalahi aturan.

- c. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh camat kepada masyarakat yang membangun pemukiman dipesisir pantai sehingga membuat pemanfaatan pesisir pantai pada kawasan tertentu sebagai daerah bebas bangunan tidak terlaksana dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Amran, YS Chaniago, 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Asdi Mahasatya.
- Arikunto, dkk, 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Awang, Azam, dan Mendra Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Budiardjo, Meriam, 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dahuri, Dkk, 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Dahuri, Dkk, 2001. *Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Kalh, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Bandung, Rineka Cipta
- Kansil, CST dan Christine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kay, R. And Alder, J, 1999. *Coastal Management and Planning, E & FN Spon*. New york.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayann Umum di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Jilid 1*. Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Jilid 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1958. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- Rasyid, M. Ryass, 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika Pemerintahan*. Bandung, Sinar Pustaka Harapan.
- Rohani, Ahmad, 2004. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sadiman, Arief, dkk, 2006. *Media Pendidikan, pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Suryabrata, Suryadi, 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju
- \_\_\_\_\_, 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT. Perca.
- Thoha, Miftah, 2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta, Grafindo Persada.

### Dokumen

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil



Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintah Daerah  
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun  
Tahun 2011